



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Antara No.    Bengkulu Kode Pos : 28751  
Telp/Fax. 0766-23615 Email : dpmpspbengkalis@gmail.com Website : dpmpspbengkalis.go.id

**KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS**  
**NOMOR : 44 /KPTS-DPMPTSP/XII/2022**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN LAKSAMANA**  
**KECAMATAN BUKIT BATU**

**BUPATI BENGKALIS**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan prasekolah serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkulu, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan formal, informal dan nonformal;

b. bahwa agar pendirian Lembaga Pendidikan seperti tersebut pada huruf a di atas dapat berjalan dengan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikeluarkan Izin Operasional dengan Keputusan Bupati Bengkulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu;

11. Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu;



12. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional KELOMPOK BERMAIN LAKSAMANA Nomor: 422/KB-LA/BB/2022 tanggal 10 September 2022;  
2. Surat Surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/PUPR-TR/IX/2020/771 tanggal 15 September 2020;  
3. Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Bengkalis Nomor: 421.1/Disdik/PAUDdanPNF/XII/2022/562 tanggal 28 Desember 2022.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Kepada :  
Nama Lembaga : Yayasan/Pengurus Kelompok Bermain Laksamana;  
Alamat : Jl. Jend. Sudirman Desa Bukit Batu Kecamatan Bukit Batu.
- KEDUA** : Kepada Yayasan/Pengurus KELOMPOK BERMAIN LAKSAMANA dalam Operasional harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:  
1. Proses Belajar Mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan Tujuan Pendidikan Nasional, serta mengacu pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ( KTSP ) yang tertuang pada Standar Kelulusan ( SKL );  
2. Pengadaan tenaga pengajar harus sesuai dengan kelayakan Pendidikan Kelompok Bermain;  
3. Menyiapkan gedung dan fasilitas Pembelajaran Kelompok Bermain dengan Standar Pelayanan minimal yang telah ditetapkan Pemerintah.
- KETIGA** : Izin Operasional akan dicabut, apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun penyelenggara pendidikan secara nyata tidak melaksanakan hal-hal sebagaimana tersebut diatas.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 30 Desember 2022 s/d 30 Desember 2025. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : di Bengkalis  
Pada tanggal : 30 Desember 2022

a.n. BUPATI BENGKALIS  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BENGKALIS

  
**BABUKI RAKHMAD, AP. M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19730619 199303 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :  
• Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.